

**HUKUM PERJANJIAN: STUDI PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME
SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN BISNIS DIGITAL**
*CONTRACT LAW: A STUDY ON THE APPLICATION OF THE
CONSENSUALISM PRINCIPLE AS A VALIDITY REQUIREMENT FOR
DIGITAL BUSINESS AGREEMENTS*

M. Ariffaturrahman, Kasmar dan Didik Irawansah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas

Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis : ariffaturrahman@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ariffaturrahman, M., Kasmar dan Didik Irawansah. *Hukum Perjanjian: Studi Penerapan Asas Konsensualisme sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis Digital*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Ini yakni: 1) Mendekripsikan Bagaimanakah pengaturan perjanjian bisnis dalam peraturan hukum di Indonesia? Dan 2) menguraikan Bagaimanakah penerapan asas konsensualisme sebagai syarat sahnya perjanjian bisnis?. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan perjanjian bisnis di Indonesia pada dasarnya bersumber dari KUHPERdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, yang memuat asas kebebasan berkontrak, konsensualisme dan itikad baik. Meskipun bersifat kolonial, ketentuan ini tetap menjadi fondasi utama kegiatan bisnis modern. Perjanjian bisnis tidak hanya mencakup kontrak yang diatur secara eksplisit seperti jual beli atau sewa-menyewa, tetapi juga berkembang dalam bentuk kontrak nonkonvensional sesuai kebutuhan dunia usaha, termasuk franchise, joint venture, leasing dan kontrak elektronik. Perkembangan tersebut diperkuat oleh hadirnya regulasi sektoral seperti perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perseroan terbatas dan pengawasan sektor keuangan, yang bersifat mengatur maupun memaksa untuk menjaga keseimbangan para pihak. Dalam konteks ini, asas konsensualisme menempati posisi sentral sebagai syarat sah perjanjian, yakni cukup dengan adanya kesepakatan para pihak tanpa formalitas tertentu, kecuali ditentukan undang-undang. Asas ini memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha, namun tetap dibatasi oleh itikad baik, kepatutan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah. Di era digital, konsensus juga terjadi secara elektronik, sehingga menuntut interpretasi progresif yang menekankan keadilan substantif, bukan sekadar kesepakatan formal.

Kata Kunci: Bisnis Digital, Hukum Perjanjian, Penerapan Asas Konsensualisme, Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian

ABSTRACT

The regulation of business agreements in Indonesia is fundamentally rooted in the Civil Code (KUHPerdara), particularly Book III on Obligations, which embodies the principles of freedom of contract, consensualism and good faith. Despite its colonial origin, these provisions remain the primary foundation of modern business activities. Business agreements encompass not only contracts explicitly regulated by law, such as sale and lease, but also evolve into non-conventional forms responding to commercial needs, including franchises, joint ventures, leasing and electronic contracts. Such developments are reinforced by sectoral regulations on consumer protection, electronic transactions, limited liability companies and financial supervision, which contain both regulatory and mandatory norms to maintain balance between parties. Within this framework, the principle of consensualism occupies a central position as a requirement for contractual validity, whereby an agreement is formed solely through mutual consent, without specific formalities unless prescribed by law. This principle grants flexibility to business actors but remains constrained by good faith, propriety and protection of weaker parties. In the digital era, consent may also be expressed electronically, requiring a progressive interpretation that emphasizes substantive justice rather than mere formal agreement.

Keywords: *Application of the Principle of Consensualism, as a Requirement for the Validity of Agreements, Contract Law, Digital Business*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai fungsi dan tujuan untuk melindungi masyarakatnya secara Konstitusional terhadap hak-hak yang dimiliki masyarakat salah satunya seperti Hak Asasi Manusia serta diberikan jaminan hukum untuk tuntutan penegakan dengan melalui proses yang adil.¹ Fungsi dari negara hukum ini juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk dari perlindungan negara. Pada kehidupan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum perikatan yang menjadi tuntutan perlindungan hukum ini yaitu perjanjian.²

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum serta akibat hukum.³ Perjanjian juga dikatakan sebagai suatu perbuatan untuk mendapat hak dan kewajiban yang merupakan konsekuensi dari akibat hukum.⁴

¹ Puja Auria, dkk., *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol.3, No.1 (2024).

² Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.30, No.1 (2014).

³ I Wayan Bandem, dkk., *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol.3, No.1 (2020).

⁴ Dina Fazriah, *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol.1, No.2 (2023).

Perbuatan hukum pada perjanjian ialah perbuatan-perbuatan untuk melakukan sesuatu yaitu mendapatkan hak dan kewajiban yang disebut dengan prestasi.⁵

Definisi dari perjanjian telah terdapat dalam ketentuan “Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang timbul dari suatu kesepakatan perjanjian dan mempunyai akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak.⁶

Teknologi serta perkembangannya mengakibatkan perubahan pola yaitu terjadinya gaya hidup dan polapikir bermasyarakat pada kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, maka teknologi telah mampu merubah orientasi masyarakat. Pemahaman masyarakat dewasa ini lebih cenderung memanfaatkan teknologi dan meninggalkan cara konvensional karena teknologi itu efisien dan praktis. Melihat praktek jual-beli online (*e-commerce*) yang semakin marak di Indonesia sangat menguntungkan bagi masyarakat selaku konsumen dalam memilih berbagai jenis jasa atau barang namun pelanggaran hak-hak konsumen sangat dimungkinkan terjadi mengingat jual-beli online mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi konvensional.⁷

Berkenaan dengan teknologi dan informasi *cyberspace* dibanyak sektor kehidupan masyarakat telah digunakan.⁸ Wiradhipradja dan Budijanto bahwa sistem informasi dan teknologi telah digunakan dibanyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan dan bisnis (*electronic commerce/ecommerce*) pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai ke sektor hiburan bahkan sekarang timbul pula di bidang pemerintahan (*egovernment*).⁹

⁵ A.J. Arroddi, dkk., *Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Letterlijk, Vol.1, No.2 (2024).

⁶ Deny Haspada, *Perjanjian Nominee antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2 (2018).

⁷ Nurlaila Suci Rahayu Rais, dkk., *Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya bagi Generasi Milenial*, Jurnal MoZaiK, Vol.10, No.2 (2018).

⁸ Aditya Ahmad Fauzi, dkk., *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023.

⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis*, International Journal Administration, Business & Organization, Vol.2, No.1 (2021).

Perdagangan saat ini tidak hanya dilaksanakan secara konvensional yaitu secara lisan atau tertulis, melainkan dapat dilaksanakan melalui media online yaitu dengan menggunakan komputer, gadget melalui media internet. Dimana pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang menggunakan media sosial seperti jual-beli secara online. Media sosial merupakan fenomena yang dapat mempermudah aktivitas manusia di era globalisasi ini. Seseorang dapat dengan mudahnya mencari keuntungan melalui akun media sosial milik pribadi.

Di Indonesia transaksi jual beli secara online, selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), juga diatur secara spesifik di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”).¹⁰ Transaksi secara online seperti halnya transaksi perdagangan pada umumnya adalah merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli.¹¹ Para pihak ini sering disebut merchant dan customer dalam transaksi jual beli secara online, kedudukan merchant dan customer ini sama seperti kedudukan pelaku usaha dalam perdagangan konvensional.¹² Disamping itu, kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya.¹³ Konsumen dalam ini, mempunyai kebebasan, dimana kebebasan yang dimiliki konsumen itu menentukan jenis dan kualitas untuk barang/jasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan hidupnya. Sedangkan, negatifnya karena menyebabkan kondisi tersebut konsumen mempunyai posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, posisi yang dapat mengakibatkan kerugian dan kekecewaan.

¹⁰ Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2016).

¹¹ Ika Atikah, *Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi*, Muamalatuna, Vol.10, No.2 (2018).

¹² Desy Ary Setyawati, dkk., *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.3 (2017).

¹³ Eri Yanti Nasution, dkk., *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2 (2020).

Disamping itu, kehadiran e-commerce memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen dalam ini, mempunyai kebebasan, dimana kebebasan yang dimiliki konsumen itu menentukan jenis dan kualitas untuk barang/jasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan hidupnya. Sedangkan, negatifnya karena menyebabkan kondisi tersebut konsumen mempunyai posisi yang lebih lemah dari pelaku usaha, posisi yang dapat mengakibatkan kerugian dan kekecewaan.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibio jadi Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang hukum perjanjian yang ada diatur di Buku III mengenai perikatan, itu mengatur dan berisi tentang hukum kekayaan yang berlaku untuk hak dan kewajiban orang ataupun pihak tertentu. Perjanjian pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan kontrak.¹⁴

Suatu perjanjian itu akan dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam “Pasal 1320 KUH Perdata” yang terdapat empat syarat sah yaitu : (1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa jika hendak mengadakan suatu perjanjian maka para pihak tersebut harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan. (2) Kecakapan dalam melakukan perjanjian, Orang yang melakukan perjanjian yaitu haruslah cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. (3) Adanya suatu hal tertentu Objek didalam perjanjian yang dilakukan para pihak tersebut harus jelas dan dapat ditentukan. (4) Adanya Suatu sebab yang halal.¹⁵

Maksud dari halal ini yaitu mengikat tentang isi dari perjanjian yang tidak boleh berbeda dengan kesusilaan, ketertiban umum, serta undang-undang.¹⁶

¹⁴ Subekti, *Konsep Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara, Vol.1, No.2 (2015).

¹⁵ I Komang Mahesa Putra, dkk., *Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Barang melalui Media Internet*, Jurnal Analogi Hukum, Vol.2, No.1 (2020).

¹⁶ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.

Apabila salah satu dari perjanjian yang dibuat tidak terpenuhi, ataupun yang ada pada syarat-syarat yang ditetapkan dalam “Pasal 1320 KUHPdata”, maka perjanjian menjadi tidak sah dan perjanjian itupun terancam dapat dibatalkan.¹⁷

Asas-asas dalam berkontrak tersebut wajib terpenuhi apabila para pihak telah setuju untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum. Tetapi demikian, kerap kali ditemukan terdapat sebagian kontrak yang dibuat tanpa bersumber pada asas-asas yang berlaku dalam kontrak. Perihal semacam ini terjadi disebabkan karena kekurangpahaman dari para pihak terhadap keadaan dan kondisi mereka.

Dalam suatu perjanjian yaitu harus memiliki asas kebebasan berkontrak, termasuk segala bentuknya serta yang berisi apa saja, sepanjang pembuatan perjanjian atau kontrak tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Jika suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas maka pada umumnya akan bebas pula untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak manapun, bebas juga untuk mengajukan atau menentukan syarat-syarat pada perjanjian dan bebas untuk melakukan bentuk perjanjian tersebut secara tertulis atau tidak tertulis. “Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pada “Pasal 1338 KUHPdata” ini mengatur asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap orang dapat dengan bebas melakukan perjanjian yang berupa apa saja baik itu dari bentuk, isi dan dengan siapapun perjanjian dilakukan. Maka dapat disimpulkan dari asas ini bahwa masyarakat boleh melakukan perjanjian tentang apa saja asalkan perjanjian tersebut terikat berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang melakukan perjanjian.

Kebebasan berkontrak ini juga adalah suatu dasar wujud bebas bagi para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian dengan cara mengatur sendiri pola hukumnya tersebut, yang mana perjanjian yang mereka tetapkan secara sah dan berlaku pada undang-undang.¹⁸ Disamping adanya asas kebebasan berkontrak,

¹⁷ Ika Ramadhani, dkk., *Tinjauan Hukum tentang Penjualan Aplikasi Berbayar dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*, UIR Law Review, Vol.2, No.2 (2018).

¹⁸ Siti Nurwulan, dkk., *Kepastian Hukum Payment Guarantee pada Kontrak Perbankan dengan Developer*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.11, No.2 (2020).

terdapat pula asas konsensualisme (asas kesepakatan para pihak) dalam perjanjian. Asas konsensualisme ini merupakan sahnyanya perjanjian ketika telah terjadinya kesepakatan dari para pihak, maksudnya yaitu perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut sebenarnya telah terjadi dengan adanya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.¹⁹

Asas konsensualisme yaitu asas yang mengfokuskan kepada “kata sepakat” dari kedua pihak yang merupakan suatu itikad baik dalam melakukan perjanjian atau kontrak dan juga para pihak tersebut telah “sepakat” untuk tanggung jawab dalam suatu hukum. Perjanjian antara para pelaku bisnis terjadi pada saat mereka bersepakat untuk melakukan jual beli barang atau jasa yang telah ditawarkan tersebut atau tidak. Apabila pembeli atau customer sepakat maka customer harus mentaati peraturan yang sudah dibuat oleh penjual. Pembayaran yang dianggap paling mudah adalah pembayaran yang dilakukan melalui media online karena hanya dengan menentukan barang apa yang diinginkan dari webstore lalu kemudian dapat dibayarkan melalui kartu kredit.²⁰ Selanjutnya, memasukkan data customer maka pesanan customer segera dalam waktu yang ditentukan diproses.

Berdasarkan pada uraian yang dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : “*Hukum Perjanjian: Studi Penerapan Asas Konsensualisme Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis Digital*”.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam tulisan ini dikaji dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perjanjian bisnis dalam peraturan hukum di indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan asas konsensualisme sebagai syarat sahnya perjanjian bisnis?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Bisnis dalam Peraturan Hukum di Indonesia

¹⁹ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*, Jurnal Ilmiah M-Progress, Vol.8, No.1 (2018).

²⁰ Ariyanto, dkk., *Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment Berbasis QRIS*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.32, No.1 (2025).

Perjanjian bisnis merupakan suatu kesepakatan hukum antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban sehubungan dengan kegiatan usaha atau bisnis tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian bisnis tidak terlepas dari sistem hukum perdata yang berlaku, terutama yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan. Dalam praktiknya, perjanjian bisnis menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan pelaku usaha dalam menjalin hubungan komersial yang sah, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan hukum mengenai perjanjian bisnis sangat penting, baik dari sisi prinsip-prinsip umum, syarat sah, bentuk, jenis, maupun akibat hukumnya.

Secara yuridis, dasar pengaturan perjanjian bisnis di Indonesia dapat ditelusuri dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur mengenai perikatan, khususnya Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²¹ Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian memiliki sifat konsensual, artinya sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, selama syarat-syarat sahnya terpenuhi. Adapun syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup: (1) kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) objek tertentu; dan (4) sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, yang menyangkut kehendak dan kemampuan hukum para pihak, sementara syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif yang berkaitan dengan isi atau materi perjanjian.²²

Dalam konteks perjanjian bisnis, kesepakatan para pihak menuntut tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Ini penting untuk menjamin keabsahan serta keadilan dalam hubungan bisnis.

²¹ Yonani, *Pembuktian Unsur Kecakapan dan Kewenangan Para Pihak dalam Transaksi Bisnis E-Commerce*, Justici, Vol.13, No.1 (2020).

²² Emilda Kuspraningrum, *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, Risalah Hukum, Vol.7, No.2 (2011).

Kemudian, kecakapan hukum menuntut bahwa para pihak dalam perjanjian harus merupakan subjek hukum yang cakap menurut undang-undang, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam dunia usaha, hal ini berarti bahwa pelaku usaha harus memiliki legalitas seperti akta pendirian perusahaan, pengesahan badan hukum dan izin usaha. Sementara itu, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Begitu pula sebab atau kausa perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum.

Selain prinsip-prinsip di atas, terdapat asas-asas penting yang menjadi fondasi dalam perjanjian bisnis di Indonesia. Salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang secara eksplisit diakui dalam KUHPerdata dan memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja, tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan.²³ Asas ini juga dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di samping itu, asas *pacta sunt servanda* juga mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali ada alasan hukum yang sah, seperti wanprestasi atau keadaan memaksa (*force majeure*).²⁴

Terkait bentuk perjanjian, hukum Indonesia menganut asas *non-formalisme*, artinya perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis kecuali disyaratkan oleh undang-undang tertentu. Namun, dalam praktik bisnis modern, bentuk tertulis sangat dianjurkan bahkan menjadi standar utama, mengingat sifat perjanjian bisnis yang kompleks, bernilai ekonomi tinggi dan berpotensi menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, perjanjian bisnis biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis, ditandatangani oleh para pihak, disertai lampiran, klausul dan bahkan notarisasi jika diperlukan.

²³ Grimaldi Setia Budi, *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol.3, No.1 (2025).

²⁴ Adittia Karyana dan Sri Ratna Suminar, *Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku Ke III KUHPerdata*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.2, No.1 (2022).

Dalam beberapa kasus tertentu, seperti perjanjian jual beli tanah, perjanjian kerja sama investasi, atau perjanjian pengalihan saham, hukum mensyaratkan bentuk tertulis dengan akta otentik.

Jenis-jenis perjanjian bisnis sangat beragam, tergantung pada bentuk dan tujuan kegiatan usaha yang dijalankan. Beberapa contoh umum perjanjian bisnis antara lain adalah perjanjian jual beli (*sale and purchase agreement*), perjanjian sewa menyewa (*lease agreement*), perjanjian kerja sama (*joint venture agreement*), perjanjian distribusi, perjanjian lisensi, perjanjian franchise, perjanjian pinjam meminjam (*loan agreement*) dan sebagainya. Dalam setiap jenis perjanjian tersebut, berlaku prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, namun juga seringkali memuat ketentuan-ketentuan khusus seperti penetapan sanksi atas pelanggaran (*default clause*), alternatif penyelesaian sengketa (*dispute resolution clause*), pilihan hukum dan forum (*choice of law and forum*), serta klausul kerahasiaan (*confidentiality*) atau klausul non-kompetisi (*non-compete clause*).

Secara sektoral, pengaturan perjanjian bisnis juga diatur dalam sejumlah undang-undang dan regulasi lainnya yang relevan dengan sektor usaha tertentu. Misalnya, dalam sektor perbankan dan keuangan, berlaku peraturan dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur tentang perjanjian kredit, jaminan fidusia dan produk keuangan lainnya. Dalam sektor perdagangan, berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur tentang kontrak dagang, perlindungan konsumen dan praktik bisnis yang sehat. Sementara itu, dalam bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah oleh UU Cipta Kerja) memberikan dasar hukum bagi perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dalam bidang konstruksi, Undang-Undang Jasa Konstruksi mengatur kontrak kerja konstruksi yang harus memuat syarat-syarat tertentu. Bahkan dalam sistem hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks perbankan dan pembiayaan syariah, perjanjian bisnis tunduk pada prinsip dan akad-akad syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), seperti akad mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah.

Dalam pelaksanaan perjanjian bisnis, seringkali timbul persoalan hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hal ini dikenal dengan wanprestasi, yaitu keadaan ketika pihak yang terikat dalam perjanjian gagal memenuhi prestasi sebagaimana disepakati. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tidak sesuai isi perjanjian, atau melaksanakan terlambat. Dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bahkan pemenuhan perjanjian secara paksa melalui pengadilan. Dalam beberapa kontrak, para pihak juga mencantumkan klausul penalti yang memberikan sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bisnis dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi, arbitrase dan negosiasi. Dalam praktik internasional maupun domestik, arbitrase bisnis menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa perjanjian karena sifatnya yang rahasia, cepat dan mengikat. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang sering digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa lintas negara (*cross border*), penting bagi kontrak bisnis untuk mencantumkan klausul hukum yang berlaku (*governing law*) dan forum yang berwenang (*jurisdiction*) untuk menghindari ketidakpastian hukum.²⁵

Penguatan terhadap pengaturan perjanjian bisnis juga tampak dalam penerapan digital contract dan tanda tangan elektronik, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mana memungkinkan terkait perjanjian dilakukan secara elektronik, dengan kekuatan hukum yang sah asalkan memenuhi syarat formal dan substansial. Bahkan,

²⁵ Luh Putu Sudini dan Desak Gde Dwi Arini, *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan*, NOTARIIL Jurnal Kenotariatan, Vol.2, No.2 (2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengakui legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum, yang mendorong pelaku bisnis untuk mengadopsi kontrak digital dalam transaksi e-commerce, financial technology dan kerja sama daring lainnya.²⁶

Di tengah dinamika globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, tantangan utama dalam pengaturan perjanjian bisnis di Indonesia terletak pada perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan praktik internasional, serta peningkatan kapasitas para pelaku usaha dalam memahami aspek legal formal dari kontrak bisnis. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran perjanjian masih sering menghadapi kendala, baik karena proses hukum yang panjang, biaya tinggi, maupun lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Oleh sebab itu, edukasi hukum kontrak, pembaruan regulasi dan penguatan lembaga penegakan hukum menjadi langkah strategis untuk menjamin kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian bisnis.

Secara keseluruhan, pengaturan perjanjian bisnis dalam hukum Indonesia merupakan sistem yang cukup komprehensif, bersifat terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dimulai dari asas-asas dasar yang diatur dalam KUHPerdara, kemudian diperluas melalui regulasi sektoral, prinsip syariah, hingga instrumen digital, sistem hukum Indonesia menyediakan kerangka hukum yang cukup memadai untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha. Namun demikian, masih dibutuhkan peningkatan dalam penegakan hukum, literasi kontrak bagi pelaku usaha kecil menengah, serta reformasi regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika pasar global. Dengan demikian, pengaturan perjanjian bisnis tidak hanya menjadi alat hukum formal, melainkan juga fondasi utama bagi terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib dan berkeadilan di Indonesia.

2. Penerapan Asas Konsensualisme sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis

²⁶ Afriqil Wildan dan Samsul Arifin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ransomware: Kajian Yuridis terhadap PP No. 71 Tahun 2019 Tentang PSTE*, ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial, Vol.4, No.1 (2025).

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas konsensualisme menempati posisi yang sangat sentral dalam pembentukan dan keabsahan suatu perjanjian, termasuk perjanjian bisnis. Asas ini merupakan manifestasi dari kebebasan kehendak para pihak dalam membuat perikatan, yang menekankan bahwa perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan (*consensus*) antara para pihak, tanpa harus memenuhi formalitas tertentu, kecuali disyaratkan oleh undang-undang. Dalam konteks perjanjian bisnis yang semakin kompleks dan beragam, penerapan asas konsensualisme menjadi fondasi utama dalam menjamin kehendak bebas dan otoritas para pihak dalam menentukan isi, bentuk, serta tujuan dari perjanjian yang mereka buat. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan tajam mengenai bagaimana asas konsensualisme diterapkan dalam hukum perjanjian bisnis sangat penting, baik dari sisi teoritis maupun praktik aplikatifnya.

Secara yuridis, asas konsensualisme tertuang secara implisit dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada syarat pertama, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa lahirnya suatu perjanjian dimulai dari pertemuan kehendak (*meeting of minds*) antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut bisa dicapai melalui proses negosiasi, komunikasi timbal balik dan persetujuan atas hak dan kewajiban yang akan dijalankan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, suatu perjanjian bisnis akan menjadi sah apabila telah terjadi konsensus atau persesuaian kehendak yang bebas dari unsur paksaan, penipuan dan kekhilafan. Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengikatkan diri terhadap suatu hubungan hukum berdasarkan kehendak mereka sendiri, bukan karena tekanan eksternal atau bentuk formalisme hukum yang kaku.

Dalam praktik perjanjian bisnis, penerapan asas konsensualisme menjadi landasan utama dalam merancang berbagai bentuk kontrak dagang, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli barang antara dua perusahaan, perjanjian itu secara hukum telah mengikat sejak para pihak menyatakan sepakat mengenai objek barang,

harga, waktu pengiriman dan metode pembayaran. Kesepakatan tersebut bisa dinyatakan secara lisan, tertulis, atau bahkan melalui tindakan nyata (*konduiten*) yang menunjukkan persetujuan. Hal ini membedakan sistem hukum perdata Indonesia yang bersifat *civil law* dengan sistem *common law* seperti di Amerika Serikat atau Inggris, yang sering kali menuntut keberadaan formalisme tertentu seperti kontrak tertulis yang ditandatangani dan disahkan. Di Indonesia, kekuatan hukum suatu perjanjian terletak pada esensi kesepakatan, bukan bentuk lahiriah semata.²⁷

Namun demikian, penerapan asas konsensualisme tidak bersifat mutlak dalam segala kondisi. Dalam beberapa jenis perjanjian, hukum mensyaratkan adanya bentuk tertulis atau formalitas khusus untuk keabsahan perjanjian. Contohnya adalah perjanjian jual beli tanah, yang harus dituangkan dalam akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya. Begitu pula perjanjian perkawinan harus dibuat secara notarial dan dicatatkan agar sah menurut hukum. Dalam konteks ini, asas konsensualisme tetap diakui, tetapi dibatasi oleh ketentuan hukum positif yang mewajibkan formalisme demi kepentingan hukum yang lebih besar, seperti perlindungan pihak ketiga, pengawasan administratif, atau pencatatan publik. Oleh sebab itu, para pelaku bisnis perlu memahami batasan-batasan ini agar tidak terjebak dalam kontrak yang secara substansi disepakati tetapi secara hukum tidak sah.

Asas konsensualisme juga sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, di mana para pihak bebas untuk menentukan isi dan bentuk kontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini mencakup pilihan terhadap bahasa kontrak, ketentuan pembayaran, pembagian risiko, penyelesaian sengketa dan hal-hal teknis lainnya. Dalam praktik bisnis kontemporer, kebebasan ini memungkinkan para pelaku usaha untuk merancang kontrak yang adaptif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan komersial mereka. Akan tetapi,

²⁷ Selvia Oktaviana dan Torkis Lumbantobing, *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Digital)*, Dunia Penerbitan Buku, Padang, 2026.

seluruh kebebasan tersebut tetap berpijak pada kesepakatan sebagai prasyarat sahnya kontrak. Tanpa adanya kesepakatan yang tulus dan bebas, kebebasan berkontrak menjadi ilusi belaka.

Dalam dunia bisnis modern, asas konsensualisme tidak hanya diterapkan dalam konteks perjanjian konvensional, tetapi juga dalam transaksi elektronik atau e-contracts, termasuk perjanjian dalam sistem *e-commerce*, *fintech* dan layanan digital. Hukum Indonesia telah mengakomodasi hal ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam KUHPERdata.²⁸ Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai melalui sarana digital seperti klik “*I Agree*” atau “*Accept Terms*” pada platform daring dapat dianggap sebagai wujud konsensualisme, selama pengguna memiliki kapasitas hukum dan informasi yang memadai. Hal ini menunjukkan fleksibilitas asas konsensualisme dalam merespons dinamika teknologi dan globalisasi pasar.²⁹

Penerapan asas konsensualisme juga memainkan peran krusial dalam penilaian validitas kontrak dalam sengketa hukum. Dalam banyak perkara perdata yang berkaitan dengan wanprestasi atau gugatan pembatalan perjanjian, hakim sering kali menilai terlebih dahulu apakah terdapat kesepakatan yang sah antara para pihak. Penilaian ini mencakup apakah ada unsur kekhilafan, penipuan, atau paksaan yang mencederai kemurnian kehendak. Jika kesepakatan terbukti cacat secara hukum, maka kontrak dapat dibatalkan dan dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan kata lain, asas konsensualisme bukan hanya syarat formasi perjanjian, tetapi juga menjadi tolak ukur validitas kontrak dalam konteks pembuktian dan penegakan hukum.

²⁸ Edi Sufrapto, *Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang Telah Diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara*, Tesis, Universitas Medan Area, Medan, 2024.

²⁹ Fathia Amalia Sulthonah, dkk., *Psychometric Analysis of an Instrument Evaluating Students' Acceptance of Online Platform to Support Online English Learning*, Jurnal Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.11, No.4 (2022).

Meski demikian, penerapan asas ini dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Banyak kasus bisnis yang memperlihatkan bahwa kesepakatan formal tidak selalu mencerminkan kesepakatan substantif. Misalnya, dalam beberapa kontrak bisnis antara perusahaan besar dengan UMKM, terjadi ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) yang mengakibatkan pihak yang lebih lemah hanya bisa menyetujui kontrak tanpa ruang negosiasi. Dalam kasus seperti ini, meskipun secara hukum kontrak dianggap telah terjadi kesepakatan, namun secara sosiologis dan ekonomis, kesepakatan tersebut bersifat semu (*pseudo-consensus*).³⁰ Oleh sebab itu, dalam interpretasi hukum modern, terutama dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan asas keadilan kontraktual, konsep konsensualisme tidak bisa dimaknai secara sempit, tetapi harus memperhitungkan keseimbangan kehendak dan kerelaan para pihak.

Dalam praktik internasional, perkembangan hukum kontrak juga mengadopsi prinsip fairness dan good faith (itikad baik) sebagai pelengkap dari asas konsensualisme. Prinsip itikad baik ini sejatinya juga diakui dalam sistem hukum Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum kontrak, kesepakatan para pihak tidak cukup hanya berdasarkan persetujuan formal, tetapi harus dilandasi dengan itikad baik sejak tahap negosiasi, pelaksanaan, hingga penyelesaian perjanjian. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam hubungan bisnis, serta mencegah penyalahgunaan hukum oleh pihak yang lebih kuat.

Selanjutnya, penting untuk dicermati bahwa dalam perjanjian bisnis lintas negara (*cross-border contracts*), penerapan asas konsensualisme harus disesuaikan dengan prinsip dan sistem hukum dari yurisdiksi yang berbeda. Dalam hal ini, perjanjian internasional biasanya memuat klausul governing law dan jurisdiction clause yang menentukan sistem hukum mana yang digunakan jika terjadi sengketa. Beberapa negara mensyaratkan formalitas tertentu, sementara yang lain cukup dengan adanya konsensus. Karena itu,

³⁰ Sahrul Annas, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Simpan-Pinjam Modal Usaha antara Warga Desa dengan BUMDes (Studi Kasus Desa Tarlawi Kabupaten Bima)*, *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.18, No.2 (2026).

pelaku bisnis internasional harus memahami bagaimana asas konsensualisme diterapkan di masing-masing negara mitra kontrak, untuk menghindari konflik hukum dan menjamin keberlakuan kontrak di yurisdiksi tersebut.

Dapat ditegaskan bahwa asas konsensualisme merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum perjanjian bisnis di Indonesia. Asas ini memberikan legitimasi atas terbentuknya perjanjian berdasarkan kesepakatan yang tulus dan sah dari para pihak. Dalam dunia usaha, penerapan asas ini menjamin kepastian hukum dan fleksibilitas dalam berkontrak, sekaligus mendorong budaya bisnis yang berbasis pada kepercayaan dan tanggung jawab. Namun, dalam implementasinya, asas konsensualisme juga harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan, transparansi dan itikad baik, agar tidak menjadi instrumen legal yang menyamarkan dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.³¹ Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana sistem hukum Indonesia dapat terus memperkuat pemahaman dan penerapan asas konsensualisme ini secara proporsional, adaptif dan kontekstual, baik dalam perjanjian konvensional maupun digital, nasional maupun transnasional.

Lebih lanjut, dalam konteks ekonomi dan bisnis yang semakin liberal, asas konsensualisme memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk menyusun kontrak secara mandiri sesuai dengan kepentingan bisnis masing-masing. Hal ini juga mencerminkan semangat *laissez-faire* dalam hukum perdata klasik, yang menempatkan kehendak individu sebagai pusat dari hubungan hukum perjanjian. Dalam perjanjian bisnis, hal ini sangat penting karena memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam penyusunan kontrak yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sektor industri.³² Misalnya, kontrak kerja sama operasional (KSO), kontrak distribusi, kontrak waralaba (*franchise*), maupun kontrak joint venture, semuanya dapat dirancang berdasarkan asas konsensualisme selama terdapat kesepakatan yang jelas dan tidak melanggar hukum.

³¹ Didik Irawansah, dkk., *PERSPEKTIF HUKUM: Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Menuju Kemandirian Koperasi Indonesia (Legal Perspective: Protection and Empowerment of Cooperatives Toward Indonesian Cooperative Independence)*, Journal of Excellence, Humanities and Religiosity, Vol.2, No.1 (2025).

³² Didik Irawansah, dkk., *Law Economic Development: A Study of Economic Protection and Recovery Policies in the Pandemic Covid-19*, Law and Justice, Vol.7, No.1 (2022).

Namun, dalam praktik, penerapan asas ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang cukup signifikan, terutama dalam perjanjian yang melibatkan banyak pihak (*multiparty agreement*) atau perjanjian jangka panjang yang kompleks. Dalam kasus seperti ini, konsensus tidak hanya menyangkut kesepakatan awal, tetapi juga kemampuan para pihak untuk secara berkelanjutan menyepakati perubahan-perubahan kontraktual yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, dalam kontrak bisnis modern, sering kali disertakan klausul renegotiasi atau *force majeure* yang memberi ruang untuk menyesuaikan kontrak apabila terjadi keadaan luar biasa yang memengaruhi kesepakatan awal. Di sinilah asas konsensualisme berkembang menjadi sesuatu yang lebih dinamis, tidak hanya terkait titik awal terbentuknya kontrak, tetapi juga mekanisme adaptasinya terhadap perubahan keadaan.

Di sisi lain, penerapan asas konsensualisme dalam praktik bisnis juga menuntut kecermatan dalam pembuktian hukum apabila terjadi sengketa. Sering kali terjadi kontrak bisnis hanya dibuat secara lisan atau dengan komunikasi elektronik yang tidak terstruktur, misalnya melalui email, pesan singkat, atau telepon. Meskipun kesepakatan tetap bisa diakui sah menurut hukum, namun dalam proses litigasi atau arbitrase, pembuktian atas adanya kesepakatan menjadi lebih rumit. Hal ini menimbulkan risiko hukum bagi para pelaku usaha, terutama bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami bahwa asas konsensualisme bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi tetap memerlukan kehati-hatian dalam dokumentasi dan bukti-bukti hukum.

Perkembangan transaksi bisnis digital telah mengubah cara para pihak membentuk hubungan kontraktual. Apabila dalam paradigma hukum perjanjian konvensional kesepakatan lazim diwujudkan melalui kontrak tertulis yang ditandatangani secara fisik, maka dalam praktik bisnis modern hubungan hukum justru lebih banyak dibangun melalui dokumen elektronik, *purchase order*, surat elektronik (*e-mail*), faktur elektronik, maupun bentuk komunikasi digital lainnya.

Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana asas konsensualisme sebagai syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata diterapkan terhadap kontrak yang tidak lagi dibentuk melalui mekanisme konvensional. Persoalan ini memperoleh gambaran yang konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

Perkara tersebut bermula dari hubungan bisnis antara PT Westcon Solutions sebagai penggugat dengan PT Buana Artha Tekno Sains sebagai tergugat dalam pengadaan perangkat teknologi informasi. Hubungan hukum para pihak tidak dituangkan dalam suatu kontrak konvensional yang ditandatangani secara fisik, melainkan melalui serangkaian *Application for Credit Account*, *Purchase Order*, korespondensi melalui surat elektronik (*e-mail*), faktur elektronik, dokumen penagihan, serta berbagai dokumen transaksi digital lainnya. Seluruh dokumen tersebut diajukan oleh penggugat sebagai alat bukti untuk menunjukkan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan dan melaksanakan hubungan kontraktual yang nyata.

Setelah seluruh barang diterima oleh tergugat, kewajiban pembayaran tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Atas dasar tersebut penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dengan nilai tuntutan mencapai Rp3.943.173.843,00 beserta bunga dan tuntutan lainnya. Meskipun pada akhirnya perkara ini diputus sebagai sengketa wanprestasi, sesungguhnya isu hukum yang lebih fundamental bukan semata-mata mengenai tidak dipenuhinya prestasi, melainkan mengenai apakah hubungan kontraktual telah lahir secara sah meskipun tidak terdapat kontrak tertulis yang ditandatangani secara konvensional oleh para pihak.

Argumentasi tergugat justru memperlihatkan titik krusial tersebut. Dalam jawabannya, tergugat menyatakan bahwa tidak terdapat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak sehingga menurutnya tidak terdapat dasar hukum untuk menentukan jatuh tempo pembayaran maupun menyatakan telah terjadi wanprestasi. Bahkan tergugat secara tegas menyatakan bahwa antara para pihak tidak pernah dibuat suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dengan demikian,

sebelum menilai adanya wanprestasi, majelis hakim terlebih dahulu harus menentukan apakah benar telah lahir suatu hubungan hukum yang memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPerdota.

Apabila dianalisis lebih mendalam, putusan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menerapkan pendekatan formalistik dalam menilai keberadaan suatu perjanjian. Hakim tidak menjadikan ketiadaan kontrak fisik sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa hubungan hukum para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, majelis hakim menilai keseluruhan rangkaian alat bukti yang diajukan, berupa *Application for Credit Account*, *Purchase Order*, korespondensi *e-mail*, faktur elektronik, surat somasi, bukti pembayaran, hingga dokumen penolakan pencairan cek sebagai satu kesatuan fakta hukum yang menunjukkan adanya hubungan kontraktual antara para pihak.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan penting dalam penerapan asas konsensualisme di era digital. Dalam doktrin hukum perjanjian klasik, asas konsensualisme dipahami sebagai lahirnya perjanjian sejak tercapainya persesuaian kehendak (*meeting of minds*) para pihak tanpa mempersyaratkan bentuk tertentu, kecuali terhadap perjanjian yang oleh undang-undang diwajibkan berbentuk formal. Namun, dalam praktik transaksi digital, persesuaian kehendak tersebut tidak lagi selalu diwujudkan melalui penandatanganan dokumen fisik. Kesepakatan justru termanifestasi melalui tindakan hukum para pihak yang dilakukan secara elektronik, seperti pengajuan *purchase order*, konfirmasi melalui *e-mail*, penerbitan faktur elektronik, pengiriman barang, penerimaan barang, serta pelaksanaan transaksi yang berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, esensi konsensualisme tidak terletak pada bentuk formal kontrak, melainkan pada adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri yang dapat dibuktikan melalui berbagai instrumen elektronik.

Dari perspektif teori hukum perjanjian, putusan ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme tetap menjadi dasar pembentukan kontrak dalam bisnis digital, tetapi mengalami transformasi di aspek pembuktiannya.

Apabila dalam kontrak konvensional keberadaan kesepakatan umumnya dibuktikan melalui dokumen yang ditandatangani secara fisik, maka dalam kontrak elektronik pembuktian kesepakatan dilakukan melalui akumulasi bukti elektronik yang secara keseluruhan memperlihatkan adanya hubungan hukum dan pelaksanaan prestasi oleh para pihak. Dengan kata lain, yang mengalami perubahan bukanlah eksistensi asas konsensualisme, melainkan bentuk manifestasi dan mekanisme pembuktian kesepakatan yang menyesuaikan dengan karakter transaksi digital.

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jakarta Utara sekaligus memperlihatkan bahwa praktik peradilan Indonesia mulai mengadopsi pendekatan yang lebih substantif dalam menilai keberadaan suatu perjanjian.³³ Hakim tidak lagi menempatkan kontrak tertulis sebagai satu-satunya indikator lahirnya hubungan hukum, tetapi menilai keseluruhan perilaku hukum para pihak (*conduct of the parties*) sebagai dasar untuk menemukan adanya konsensus. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum transaksi elektronik yang menempatkan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, putusan ini memperkuat argumentasi bahwa penerapan asas konsensualisme dalam bisnis digital tidak mengalami pengurangan makna, melainkan mengalami adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi melalui pengakuan terhadap berbagai bentuk persetujuan dan pembuktian elektronik.

Berdasarkan analisis tersebut dapat ditegaskan bahwa Putusan Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jakarta Utara tidak hanya menyelesaikan sengketa wanprestasi, tetapi juga memberi preseden penting terkait konstruksi hukum asas konsensualisme di kontrak elektronik. Putusan ini menegaskan keabsahan suatu perjanjian tidak lagi semata-mata bergantung pada keberadaan kontrak tertulis yang ditandatangani secara konvensional, melainkan pada kemampuan para pihak untuk membuktikan adanya persesuaian kehendak yang tercermin dalam rangkaian tindakan hukum dan bukti elektronik.

³³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.

Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat tesis bahwa asas konsensualisme tetap menjadi fondasi utama hukum perjanjian Indonesia, namun penerapannya dalam bisnis digital telah berkembang menuju pendekatan yang lebih substantif, adaptif dan responsif terhadap dinamika transaksi elektronik.

Dari perspektif hukum acara, pembuktian atas konsensus menjadi sangat vital. Pasal 1865 KUHPdata menegaskan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak, maka ia wajib membuktikannya. Dalam konteks ini, keberadaan surat perjanjian atau dokumen tertulis yang memuat tandatangan para pihak menjadi alat bukti utama yang paling kuat dalam menunjukkan bahwa kesepakatan telah benar-benar terjadi. Oleh karena itu, meskipun hukum Indonesia tidak mewajibkan bentuk tertulis untuk sebagian besar kontrak, praktik terbaik dalam dunia bisnis selalu menganjurkan untuk menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis demi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak hukum para pihak.

Tidak kalah penting, perkembangan ekonomi digital dan transaksi lintas batas negara telah memperluas pemaknaan asas konsensualisme dalam ranah hukum perjanjian bisnis. Dalam transaksi digital, konsensus sering kali dibentuk melalui klik atau “checklist” pada halaman web sebagai bentuk persetujuan terhadap syarat dan ketentuan layanan (*terms and conditions*). Meskipun sederhana, bentuk ini diakui sah secara hukum karena dianggap telah memenuhi unsur kesepakatan, asalkan pengguna memiliki kesempatan untuk membaca, memahami dan menyetujui syarat-syarat tersebut secara sukarela. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuktikan bahwa pihak yang menyatakan setuju memang memiliki pemahaman dan kehendak yang jelas, terutama ketika terjadi sengketa dan salah satu pihak menyatakan bahwa mereka tidak memahami isi kontrak.

Adapun di dalam dunia fintech, misalnya, pemberian pinjaman online (online lending) antara penyedia layanan dan konsumen dilakukan sepenuhnya dalam bentuk digital. Tidak adanya tatap muka fisik dan perjanjian dibuat melalui platform elektronik. Namun, konsensualisme tetap menjadi dasar dari sahnya hubungan hukum ini. Oleh karena itu,

regulasi seperti Peraturan OJK dan UU ITE mewajibkan adanya prinsip transparansi, pemberian informasi yang lengkap, serta jaminan keamanan data, agar konsensus yang tercapai benar-benar sah secara hukum dan tidak mencederai prinsip kehati-hatian.

Seiring dengan kompleksitas dunia usaha, konsensualisme juga berinteraksi dengan asas-asas hukum lainnya seperti asas keadilan, asas proporsionalitas dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam beberapa kasus, hakim dapat membatalkan kontrak yang secara formal memenuhi unsur konsensualisme, tetapi secara materiil bertentangan dengan kepatutan dan itikad baik. Misalnya, kontrak baku (*standard contract*) yang memuat klausul eksonerasi secara sepihak tanpa memberikan ruang tawar bagi pihak lain, bisa dianggap melanggar prinsip kesepakatan yang sejati. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), klausul yang menyatakan bahwa konsumen dianggap menyetujui seluruh ketentuan kontrak tanpa penjelasan yang memadai bisa dianggap tidak sah. Ini menunjukkan bahwa asas konsensualisme tidak berdiri sendiri, melainkan harus dijalankan bersama prinsip keadilan kontraktual.

Dalam lingkup hukum perdata modern, konsep konsensualisme juga mulai mengakomodasi prinsip kewajaran kontraktual dan doktrin hardship. Doktrin ini menyatakan bahwa ketika situasi ekonomi atau kondisi eksternal berubah secara signifikan dan tidak terduga, yang membuat pelaksanaan kontrak menjadi sangat memberatkan salah satu pihak, maka para pihak dapat merundingkan kembali isi kontrak. Ini menjadi perpanjangan dari asas konsensualisme yang tidak hanya fokus pada kesepakatan awal, tetapi juga pada keberlanjutan kesepakatan dalam pelaksanaan kontrak jangka panjang. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan pengadilan maupun klausul-klausul renegotiasi dalam kontrak bisnis modern.³⁴

³⁴ Agus Yudha Hernoko, "Force Majeur Clause" atau "Hardship Clause" Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis, PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.11, No.3 (2006).

Dalam perspektif akademik, asas konsensualisme sering dipandang sebagai bentuk konkret dari prinsip otonomi privat, yaitu prinsip yang mengakui bahwa individu atau badan hukum bebas menentukan hubungan hukum antar mereka.³⁵ Namun, para sarjana hukum juga menekankan bahwa asas ini harus dibingkai dalam sistem hukum yang mementingkan keseimbangan, keadilan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan kontraktual.³⁶ Oleh karena itu, banyak pakar hukum menyarankan adanya reformulasi asas konsensualisme, agar tidak hanya menekankan pada kehendak yang sepakat, tetapi juga kualitas kesepakatan tersebut, sejauh mana kesepakatan didasarkan pada pemahaman, kesetaraan dan kejujuran.

Kesimpulannya, asas konsensualisme tetap menjadi jantung dari sistem hukum perjanjian di Indonesia, termasuk dalam perjanjian bisnis yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Asas ini memberikan legitimasi terhadap kehendak bebas dan kesepakatan sukarela sebagai dasar dari hubungan hukum yang sah. Namun, dalam penerapannya, asas ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, teknologi, ekonomi dan regulasi yang membentuk struktur relasi antar pihak. Oleh sebab itu, meskipun secara teori asas konsensualisme tampak sederhana cukup dengan kesepakatan namun dalam praktik, ia menuntut adanya kehati-hatian, transparansi, dokumentasi yang baik dan pemahaman terhadap hukum positif yang berlaku. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan dinamis, pemahaman dan penerapan asas konsensualisme secara cerdas dan proporsional akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam membangun relasi hukum yang kuat, adil dan berkelanjutan.

³⁵ Raja Agung Kesuma Arcaropeboka, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia*, MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik, Vol.2, No.1 (2026).

³⁶ Nita Ayuningsih, dkk., *Problematika Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol.2, No.4 (2025).

C. PENUTUP

1. Pengaturan Perjanjian Bisnis dalam Peraturan Hukum di Indonesia

Pengaturan perjanjian bisnis dalam hukum Indonesia secara prinsip bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang Perikatan, yang memuat asas-asas pokok seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme dan itikad baik. Meskipun KUHPerdata merupakan produk kolonial, sistem perjanjian yang diaturnya tetap relevan dan menjadi landasan utama bagi aktivitas bisnis, baik skala kecil maupun korporasi besar. Perjanjian bisnis di Indonesia berkembang tidak hanya dalam bentuk yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang, seperti jual beli atau sewa-menyewa, tetapi juga mencakup perjanjian yang lahir dari kebiasaan atau kebutuhan dunia usaha, seperti franchise, joint venture, leasing, hingga kontrak elektronik dalam e-commerce. Hukum Indonesia juga telah merespons perkembangan zaman dengan kehadiran berbagai peraturan sektoral, seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perseroan Terbatas, hingga peraturan OJK dalam sektor keuangan. Ini menunjukkan bahwa perjanjian bisnis tidak hanya tunduk pada norma perdata umum, tetapi juga pada ketentuan khusus yang bersifat mengatur maupun memaksa (*dwingendrecht*) guna menjaga keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, seperti konsumen. Dengan demikian, pengaturan perjanjian bisnis di Indonesia mencerminkan perpaduan antara prinsip dasar hukum perdata dan kebutuhan hukum ekonomi modern yang lebih kompleks. Keberadaan kontrak sebagai alat utama dalam menjamin kepastian, keadilan dan kelancaran hubungan bisnis menegaskan bahwa sistem hukum perjanjian di Indonesia harus terus adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi dan globalisasi agar tetap relevan dan efektif.

2. Penerapan Asas Konsensualisme sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis

Asas konsensualisme sendiri merupakan pilar utama dalam pembentukan perjanjian bisnis di Indonesia. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila terjadi kesepakatan antara para pihak,

tanpa mensyaratkan bentuk formal tertentu, kecuali untuk jenis-jenis kontrak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam praktik, asas ini memberi fleksibilitas tinggi kepada pelaku usaha untuk menyusun dan menyesuaikan kontrak sesuai kepentingan bisnisnya, sehingga menjadi fondasi penting bagi kebebasan berkontrak (contractual freedom). Namun, penerapan asas konsensualisme tidaklah tanpa batas. Ia tetap terikat pada prinsip kehati-hatian, itikad baik dan kepatutan hukum. Di era digital dan globalisasi, bentuk kesepakatan tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik atau dokumen tertulis, tetapi juga dapat terjadi secara elektronik melalui platform digital. Hal ini membuka tantangan baru dalam pembuktian hukum, perlindungan konsumen dan perlunya regulasi yang menjamin validitas serta keadilan dalam hubungan hukum. Asas konsensualisme juga berinteraksi erat dengan asas perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah, terutama dalam perjanjian standar atau kontrak baku yang sering bersifat sepihak. Oleh sebab itu, keberadaan konsensus harus dipahami tidak hanya sebagai adanya pernyataan setuju, tetapi juga sebagai hasil dari proses yang adil, transparan dan setara. Secara keseluruhan, asas konsensualisme tetap menjadi prasyarat utama sahnya kontrak dalam hukum Indonesia. Namun dalam konteks bisnis yang semakin kompleks, asas ini perlu diinterpretasikan secara progresif, tidak hanya dari sisi formalisme hukum, tetapi juga dari segi substansi keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzi, Aditya Ahmad, dkk.. 2023. *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Oktaviana, Selvia dan Torkis Lumbantobing. 2026. *Hukum Perancangan Kontrak (Teori, Praktik dan Perkembangan di Era Digital)*. (Padang: Dunia Penerbitan Buku).
- Simanjuntak, P. N. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2016).
- Annas, Sahrul, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi Perjanjian Simpan-Pinjam Modal Usaha antara Warga Desa dengan BUMDes (Studi Kasus Desa Tarlawi Kabupaten Bima)*. Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga. Vol.18. No.2 (2026).
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. *Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bisnis*. International Journal Administration, Business & Organization. Vol.2. No.1 (2021).
- Arcaropeboka, Raja Agung Kesuma. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perspektif Perkembangan Hukum Perjanjian Modern di Indonesia*. MUARA HUKUM: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum dan Administrasi Publik. Vol.2. No.1 (2026).
- Ariyanto, dkk.. *Penerapan Asas Konsensualisme dalam E-Payment Berbasis QRIS*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.32. No.1 (2025).
- Arrodli, Ahmad Jalaludin, dkk.. *Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. Vol.1. No.2 (2024).
- Atikah, Ika. *Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi*. Muamalatuna. Vol.10. No.2 (2018).
- Auria, Puja, dkk.. *Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Arus Siklus Negara Hukum*. Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Vol.3. No.1 (2024).
- Ayuningsih, Nita, dkk.. *Problematisasi Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak*. Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora. Vol.2. No.4 (2025).
- Bandem, I Wayan, dkk.. *Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang*. Jurnal Ilmiah Raad Kertha. Vol.3. No.1 (2020).
- Budi, Grimaldi Setia. *Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.1 (2025).
- Fazriah, Dina. *Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.1. No.2 (2023).

- Haspada, Deny. *Perjanjian Nominee antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.2 (2018).
- Hernoko, Agus Yudha. "Force Majeur Clause" atau "Hardship Clause" Problematika dalam Perancangan Kontrak Bisnis. PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.11. No.3 (2006).
- Irawansah, Didik, dkk.. *Law Economic Development: A Study of Economic Protection and Recovery Policies in the Pandemic Covid-19*. Law and Justice. Vol.7. No.1 (2022).
- Irawansah, Didik, dkk.. PERSPEKTIF HUKUM: Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi untuk Menuju Kemandirian Koperasi Indonesia (Legal Perspective: Protection and Empowerment of Cooperatives Toward Indonesian Cooperative Independence). Journal of Excellence, Humanities and Religiosity. Vol.2. No.1 (2025).
- Karyana, Adittia dan Sri Ratna Suminar. *Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda oleh Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau dari Buku Ke III KUHPPerdata*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.2. No.1 (2022).
- Kuspraningrum, Emilda. *Keabsahan Kontrak Elektronik dalam UU ITE Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPPerdata dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Risalah Hukum. Vol.7. No.2 (2011).
- Nasution, Eri Yanti, dkk.. *Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol.3. No.2 (2020).
- Nurwulan, Siti, dkk.. *Kepastian Hukum Payment Guarantee pada Kontrak Perbankan dengan Developer*. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.11. No.2 (2020).
- Rais, Nurlaila Suci Rahayu, dkk.. *Kemajuan Teknologi Informasi Berdampak pada Generalisasi Unsur Sosial Budaya bagi Generasi Milenial*. Jurnal MoZaiK. Vol.10. No.2 (2018).
- Ramadhani, Ika, dkk.. *Tinjauan Hukum tentang Penjualan Aplikasi Berbayar dengan Cara Pinjam Akun Pribadi (Apple ID)*. UIR Law Review. Vol.2. No.2 (2018).
- Putra, I Komang Mahesa, dkk.. *Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Barang melalui Media Internet*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.1 (2020).
- Setyawati, Desy Ary, dkk.. *Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.1. No.3 (2017).
- Sinaga, Niru Anita. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak dalam Perjanjian*. Jurnal Ilmiah M-Progress. Vol.8. No.1 (2018).
- Subekti. *Konsep Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Satuan Rumah Susun bagi Konsumen*. Jurnal Hukum Bisnis dan Administrasi Negara. Vol.1. No.2 (2015).
- Sudini, Luh Putu dan Desak Gde Dwi Arini. *Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan*. NOTARIIL Jurnal Kenotariatan. Vol.2. No.2 (2017).

- Sulthonah, Fathia Amalia, dkk.. *Psychometric Analysis of an Instrument Evaluating Students' Acceptance of Online Platform to Support Online English Learning*. Jurnal Pendidikan Indonesia. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.11. No.4 (2022).
- Usman, Atang Hermawan. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.30. No.1 (2014).
- Wildan, Afriqil dan Samsul Arifin. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ransomware: Kajian Yuridis terhadap PP No. 71 Tahun 2019 Tentang PSTE*. ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tata Sosial. Vol.4. No.1 (2025).
- Yonani. *Pembuktian Unsur Kecakapan dan Kewenangan Para Pihak dalam Transaksi Bisnis E-Commerce*. Justici. Vol.13. No.1 (2020).

Karya Ilmiah

- Sufrapto, Edi. 2024. *Analisis Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang Telah Diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Universitas Medan Area.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 359/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr.